

## REAKSI SOSIAL MASYARAKAT TERHADAP FENOMENA ANAK SEBAGAI KORBAN SODOMI: Studi Kasus di Desa Rambah Kabupaten Rokan Hulu

Ahmad Nasri<sup>1</sup>, Fakhri Usmita<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Universitas Islam Riau, [ahmadnasri@student.uir.ac.id](mailto:ahmadnasri@student.uir.ac.id)

<sup>2</sup>Universitas Islam Riau, [fakhri@soc.uir.ac.id](mailto:fakhri@soc.uir.ac.id)

### ARTICLE INFO

#### Article history:

Received August 12, 2023

Revised October 18, 2023

Accepted November 24, 2023

Available online December 30, 2023

#### Kata Kunci:

Reaksi Masyarakat, Anak Sebagai Korban Sodomi

#### Keywords:

Public Reaction, children as victims of sodom

\*Corresponding author

E-mail addresses:

[ahmadnasri@student.uir.ac.id](mailto:ahmadnasri@student.uir.ac.id)



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.  
Copyright © 2024 by Author. Published by Universitas Islam Riau.

### ABSTRAK

Salah satu masalah sosial yang membutuhkan penanganan serius agar dapat dicegah adalah fenomena kekerasan seksual pada anak. Kasus sodomi yang marak terjadi dapat mengancam jiwa dan menyebabkan kerusakan materi dan mental. Anak-anak selalu menjadi target kejahatan bagi pelaku kriminal yang berkeliaran. Kasus sodomi di Desa Rambah Kabupaten Rokan Hulu meresahkan masyarakat karena korbannya adalah anak-anak. Pada dasarnya, bermain adalah segalanya bagi anak-anak, tetapi banyak masyarakat yang tidak memperhatikan kejahatan ini mengancam keselamatan mereka. Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana masyarakat menanggapi kasus anak yang menjadi korban sodomi. Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif. Wawancara, dokumentasi, dan observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan. Jumlah informan penelitian adalah sebelas. Hasil penelitian yang didapatkan yaitu : Reaksi masyarakat terhadap kasus sodomi ini antara lain melaporkan kepada tokoh masyarakat dan ketua pemuda kemudian ditindaklanjuti oleh Kepala Desa. Kemudian kepala desa menyerahkan pelaku ke kepolisian Rambah Hilir dan pihak kepolisian selaku yang berwenang menangani kasus ini telah memberikan hukuman kepada pelaku sesuai dengan KUHP dan Pasal Perlindungan anak. Masyarakat desa Rambah bekerjasama dengan pemerintah desa dan ketua pemuda melakukan tindakan preventif agar tidak ada lagi kejahatan yang sama terulang kembali dengan cara membatasi aktivitas orang asing yang mencurigakan dan membentuk tim keamanan desa.

### ABSTRACT

One of the social problems that requires serious treatment in order to be prevented is the phenomenon of sexual violence against children. A sudden case of sodomy can be life-threatening and cause material and mental damage. Children have always been the target of crime for criminals who wander around. The case of sodomy in the village of Rambah district of Rokan Hulu disturbed the public because the victims were children. Basically, play is everything for children, but many societies that don't pay attention to this crime threaten their safety. The focus of this research is to find out how society responds to cases of children who are victims of sodomy. This research uses qualitative methodology. Interviews, documentation, and observation are the methods used to collect data. The number of research informants is eleven. The results of the research are: The reaction of the public to this case of sodomy, among other things, to the public figures and the youth chief then followed by the village chief. Then the village chief handed the perpetrators over to the Rambah Hilir police and the local police authority that handled the case has sentenced them in accordance with the Code of Human Rights and the Child Protection Article. The community of Rambah co-operated with the village government and the youth chief took preventive measures to prevent the same crimes from recurring by limiting suspicious foreign activity and forming a village security team.

## 1. PENDAHULUAN

Kekerasan seksual pada Anak tak lepas dari lemahnya posisi Ibu dalam memainkan perannya. Hal ini tak lepas dari kultur Indonesia, yang menempatkan Ibu sebagai pihak yang lebih dekat dengan Anak. Anak biasanya menjadikan Ibu sebagai tempat “pelarian” pertama atau sebagai tempat pengaduan yang dituju paling pertama. Anak cenderung menjadikan Ibu sebagai orang yang dapat memenuhi segala kebutuhannya atau orang yang paling dekat dengan dirinya dan sebagai fitur atau contoh teladan bagi sikap dan perilakunya. Peran Ibu memang sangat penting. Karena awal usia pertumbuhan dan perkembangan Anak baik secara fisik maupun emosional tidak bisa dilepaskan dari peran seorang Ibu. Ibu tak pernah cuti, tak ada lembur. Keberhasilan Ibu adalah keberhasilan Anak-Anaknya, serta kesedihan Anak-Anaknya adalah kesedihan Ibunya juga. Ibu menjadi tempat bersandar banyak orang (Miller, et al., 2015).

Di Indonesia sendiri terdapat beberapa pengertian tentang anak menurut peraturan perundang-undangan, begitu juga menurut para pakar ahli. Namun di antara beberapa pengertian tidak ada kesamaan mengenai pengertian anak tersebut, karna di latar belakang dari maksud dan tujuan masing-masing undang-undang maupun para ahli. Pengertian anak menurut peraturan perundang-undangan dapat dilihat sebagai berikut:

- 1) Anak Menurut UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pengertian anak berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- 2) Anak menurut Kitab Undang-Undang Hukum perdata Di jelaskan dalam Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, mengatakan orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Jadi anak adalah setiap orang yang belum berusia 21 tahun dan belum menikah. Seandainya seorang anak telah menikah sebelum umur 21 tahun kemudian bercerai atau ditinggal mati oleh suaminya sebelum genap umur 21 tahun, maka ia tetap dianggap sebagai orang yang telah dewasa bukan anak-anak.
- 3) Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Anak dalam Pasal 45 KUHPidana adalah anak yang umurnya belum mencapai 16 (enam belas) tahun.
- 4) Menurut Undang-undang No 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Anak adalah anugerah terindah yang Allah SWT berikan kepada setiap orang. Kehadiran anak merupakan kebahagiaan utama keluarga. Anak adalah kekayaan negara, mereka akan menjaga dan menjadi penerus negara. Oleh karena itu, anak harus dilindungi, dijaga dan hak-haknya terpenuhi. Pada hakekatnya, anak perlu dirawat, dilindungi, diajar, dicintai (terutama oleh orang tua) untuk menjamin kebutuhan fisik, mental, sosial dan spiritualnya.

Menurut pasal 28 B ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menegaskan bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pada saat si Anak masih dalam kandungan, Ibu harus telah mempersiapkan diri, mendisiplinkan diri, agar Anak disiplin sejak masih di dalam kandungan. Seorang Anak tidak ingin dilahirkan, namun orang tua lah yang menginginkan kelahiran Anak-Anaknya, sebagai penyambung keturunannya. Ibu yang telah mempersiapkan diri, akan lebih tenang dalam menghadapi kesulitan, baik dalam masa kehamilan, proses kelahiran, maupun merawat bayinya dengan penuh kasih sayang setelah Anak lahir dengan selamat. (Miller, et al., 2015)

Seharusnya seorang anak itu memperoleh hak-hak yang kemudian hak-hak tersebut harus dapat menjamin pertumbuhan serta perkembangan oleh karena itu untuk mengatasi penyimpangan serta kejahatan inilah diperlukannya produk hukum dan keadilan yang selaras dengan prinsip masyarakat. Hukum Indonesia yang mengatur permasalahan baik itu tentang kejahatan maupun pelanggaran yaitu dalam ranah hukum pidana. Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang ada dalam suatu negara, yang didalamnya mengandung aturan-aturan untuk menentukan suatu perbuatan tidak boleh dilakukan, serta dilarang yang mana jika dilakukan akan mendapatkan sanksi atas tindakannya tersebut.

Banyak jenis kekerasan yang dilakukan terhadap anak, tidak hanya kekerasan fisik (*physical abuse*) saja, namun ada juga kekerasan emosional (*emotional abuse*) dan juga kekerasan seksual (*sexual abuse*) yang pada umumnya dilakukan oleh keluarga sendiri ataupun pihak lain. Semua tindak kekerasan yang dilakukan itu perlu adanya penanganan khusus dan harus segera ditangani oleh pihak pemerintah.

Sodomi merupakan salah satu bentuk dari penyimpangan seksual. Tindak pidana sodomi adalah semacam perbuatan cabul atau perbuatan yang tidak menyenangkan. Jika dilihat dari korbannya merupakan anak laki-laki dibawah umur. Aktivitas yang dilakukan pun beragam tidak hanya berhubungan

badan saja, tetapi bermacam-macam mulai dari mengikat, memukul, menendang, bahkan sampai melakukan kekerasan lain sampai korban mengalami trauma.

Faktor yang menyebabkan terjadinya penyimpangan seksual tersebut adanya pengaruh dari lingkungan sekitar yang tidak baik, baca-bacaan yang berbau porno, gambar-gambar porno, film dan VCD yang banyak beredar dan mudah diakses oleh masyarakat. Beredarnya hal tersebut dapat memicu seseorang menjadi terangsang yang pada akhirnya mengakibatkan banyak terjadi penyimpangan seksual. Hal ini bukan merupakan masalah yang baru lagi dikalangan masyarakat, perilaku tersebut sangat mengganggu keamanan dan ketertiban umum terutama orang tua dan masyarakat. Perbuatan sodomi merupakan tindakan yang melanggar hukum dalam Islam, dan sodomi dapat berdampak negatif pada kesehatan mental dan moral. Dari keruntuhan moral, tidak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk.

Melakukan sodomi pada anak akan membuat anak merasa terbebani, gelisah, pendiam, terasing, dan akan mengalami perasaan seksual yang berkepanjangan, yang akan menyebabkan anak melakukan hal yang sama kepada teman temannya, yang juga akan membuat anak kecanduan. Hal ini akan membahayakan karena berdampak luas terhadap korban maupun masyarakat di lingkungannya.

Disamping itu juga perilaku ini merupakan perbuatan tercela diukur dengan adanya pelanggaran terhadap norma-norma sosial budaya masyarakat, berupa norma keagamaan, norma kesusilaan, norma kebiasaan, norma kesopanan dan norma hukum.

Anak rentan sekali untuk menjadi korban kekerasan oleh karena itu perlunya untuk mengatasi kekerasan ini terjadi dan ini bukan saja merupakan kewajiban Pemerintah namun merupakan kewajiban dari masyarakat untuk bersama-sama melakukan pencegahan kekerasan terhadap anak tersebut. Kehidupan keluarga maupun sosial bermasyarakat seharusnya menjadi tempat yang aman bagi seluruh manusia yang hidup berdampingan, namun pada faktanya tindak kekerasan masih dialami setidaknya bagi kalangan terutama perempuan dan anak-anak. (Musa et al., 2023)

Menurut kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), sodomi adalah :

- 1) Pencabulan dengan sesama jenis kelamin.
- 2) Senggama antar manusia secara oral atau anal, biasanya terjadi antar pria.

Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya suatu tindak pidana cabul. terhadap anak, antara lain:

- 1) Faktor Pendidikan dan Ekonomi Seseorang dengan tingkat pendidikan formal maupun non formal yang buruk dapat berdampak pada masyarakat dan lebih mungkin terbuju untuk melakukan kejahatan tanpa mempertimbangkan akibat dari tindakannya. Tingkat pendidikan yang rendah berkorelasi dengan tingkat ekonomi yang rendah, dan tingkat ekonomi yang rendah menjadi salah satu alasan mengapa orang melanggar hukum.
- 2) Faktor Lingkungan dan Tempat Tinggal Sedangkan faktor lingkungan dapat berdampak pada penyimpangan seksual terhadap sodomi, dimana unsur sosial atau sosial dan lingkungan tidak berasal dari dalam diri pelaku tetapi juga berdampak pada pribadi pelaku. Karena ada unsur-unsur lain yang mempengaruhi anak-anak dan karena setiap anak memiliki kepribadian yang unik, penting untuk dipahami bahwa tidak semua anak akan mengalami situasi yang mengarah pada tingkah laku gay.
- 3) Faktor Teknologi Kurangnya pengawasan orang tua terhadap anak dapat menimbulkan rasa ingin tahu terhadap konten-konten pornografi yang dapat diakses dengan mudah melalui media internet, bisa melihat VCD atau bioskop dengan tontonan tidak senonoh yang menimbulkan rasa penasaran bahkan kecanduan bagi anak dan dapat menimbulkan keresahan dilingkungan masyarakat.

Anak juga harus mendapatkan perlindungan dan pemenuhan terhadap haknya untuk tumbuh dan berkembang secara normal, dimana adalah hak bagi seorang anak untuk diberi kesempatan menjalani hidupnya dengan rasa aman dan nyaman secara optimal sebagai bentuk perlindungan dari tindakan kekerasan. Perlindungan anak adalah segala bentuk kegiatan yang bertujuan untuk menjamin terwujudnya hak-hak anak dan perlindungan terhadap hak-hak anak tersebut. Menjamin terwujudnya hak-hak anak erat kaitannya dengan menjamin hak-hak anak atas kelangsungan hidup partisipasi, pertumbuhan dan perkembangan di segala bidang kehidupan dari naiknya tindakan kriminalitas yang tinggi dalam masyarakat pada umumnya berada pada bagian wilayah pedesaan, dampak kondisi di bawah standar, *overcrowding*, dari kondisi serta komposisi penduduk yang tidak stabil.

Modus dari pada tindak kekerasan seksual yang dijalankan oleh pelaku sendiri ialah dengan mengajak

korban untuk berjalan-jalan dahulu, dari sini lah kemudian korban dibawa ke lokasi yang kemudian dijadikan tempat pelaku mencabuli korban. Setelah selesai mencabuli korban, pelaku ZAK kemudian memberi sejumlah uang kepada korban dengan syarat bahwasannya korban tidak boleh membeberkan tindakan cabul pelaku kepada siapapun.

Selain daripada itu, menurut keterangan dari Kapolsek Rambah Hilir Iptu Suheri Sitorus, pihak berwajib sudah melakukan penyidikan yang menghasilkan informasi setidaknya ada tiga korban pencabulan lain yang diperiksa oleh tim penyidik Polsek Rambah Hilir.

Polsek Rambah Hilir pertama kali dibentuk pada Tahun 2010 dengan Type Pra Rural, berdasarkan Keputusan Kapolda Riau No.KEP/219/VIII/2010 Tgl 27 Agustus 2010 Tentang Tipologi organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia Sektor (Polsek) jajaran polda riau yang sebelumnya merupakan Sub Sektor Rambah hilir Polsek Rambah sejak Tahun 2007 yang berkantor di Pos Pol Desa Rambah hilir tengah Kecamatan Rambah hilir. kemudian sekira bulan Juni 2010, kantor Polsek Rambah hilir dipindahkan ke Gedung/Bangunan Dinas Kehutanan di Simpang kumu Desa Rambah Kec. Rambah hilir. selanjutnya pada bulan Oktober s/d Desember 2012 dibangunlah Polsek Rambah hilir ditanah Hibah yang terletak di Jalan Tuanku tambusai kumu baru Desa Rambah Kecamatan Rambah hilir dengan dana Polri dan diresmikan pada tgl 29 Januari 2013.

Polsek Rambah hilir bertugas menyelenggarakan tugas pokok Polri dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dan melaksanakan tugas-tugas Polri lainnya dalam daerah hukum Polsek Rambah hilir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pemberian pelayanan kepolisian kepada warga masyarakat Rambah hilir yang membutuhkan dalam bentuk penerimaan

dan penanganan laporan / pengaduan dan permintaan bantuan / pertolongan, pelayanan pengaduan atas tindakan anggota Polri dan pelayanan surat-surat izin / keterangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan intelijen dalam bidang keamanan baik sebagian dari kegiatan satuan-satuan atas maupun sebagai bahan masukan penyusunan rencana kegiatan Operasional Polres Rokan hulu dalam rangka pencegahan gangguan dan pemeliharaan keamanan dalam negeri, penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, pelaksanaan sabhara kepolisian yang meliputi kegiatan patroli mencakup pengaturan, penjagaan dan pengawalan kegiatan masyarakat dan pemerintah, termasuk penindakan tindak pidana ringan dan pengamanan unjuk rasa dan pengendalian masa serta pengamanan objek vital yang meliputi pengamanan dan pengawalan perusahaan.

Dalam rangka penegakan hukum dan pembinaan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas, pembinaan masyarakat yang meliputi perpolisian masyarakat (Polmas), pembinaan masyarakat (Bhabinkamtibmas) dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan warga masyarakat terhadap hukum, tumbuh kembangnya peran serta masyarakat dalam pembinaan keamanan dan ketertiban sertaterjalinnnya hubungan Polri dengan masyarakat yang kondusif dalam pelaksanaan tugas kepolisian. Fungsi-fungsi lain, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dana tau peraturan pelaksanaannya termasuk pelayanan kepentingan warga negara untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan pihak yang berwenang.

**Tabel 1.1**  
**Data LPAI Terkait Dalam Kasus Anak Tahun 2022 - 2023**  
**Anak Yang Berhadapan Hukum Sebagai Korban Sodom**

ANAK SEBAGAI KORBAN SODOMI		
No.	Tahun	Jumlah
1.	2022	8 kasus
2.	2023	3 kasus

**Sumber: LPAI Rokan Hulu**

Maka apabila anak yang melakukan tindak pidana dan umurnya belum 16 tahun maka penjatuhan sanksi yang dilakukan hakim berbeda dengan penjatuhan sanksi kepada anak yang berumur 18 tahun. Pembatasan anak yaitu dibawah usia 14 tahun, anak junior yaitu antara 14-16 tahun, anak senior antara 16-18 Tahun apabila anak pada usia 14 tahun melakukan tindak pidana tidak dikenakan pidana maupun dikenakan tindakan edukatif atau tindakan keamanan ( Wagiati soetedjo : 2013 ). Sedangkan perlindungan terhadap hak-hak anak ini berkaitan dengan perlindungan anak dari perilaku kekerasan dan juga diskriminasi. Sehingga apabila anak sudah mendapatkan perlindungannya maka itu akan membentuk anak-anak yang berkualitas yang mampu membangun masa depan yang lebih baik lagi. Secara garis besar

perlindungan terhadap anak dibagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu perlindungan yuridis dan perlindungan non-yuridis. Perlindungan yuridis merupakan sebuah perlindungan yang mencakup mengenai semua peraturan hukum yang dapat mengatur kehidupan anak tersebut. Sedangkan, perlindungan yang bersifat non yuridis meliputi bidang kesehatan, bidang pendidikan dan bidang sosial (Dirk John,2010) .

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan (KemenPPPA) anak juga menemukan adanya aduan sepanjang Januari 2022, ada 797 anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Berdasarkan data dari jumlah korban kekerasan seksual terhadap anak meningkat setiap tahunnya, karena sudah banyak masyarakat yang memiliki keberanian untuk melaporkan hal tersebut supaya mendapatkan perlindungan maupun perawatan mental terhadap korban. Banyak faktor yang menyebabkan kasus kekerasan terhadap anak, faktor tersebut dapat dibedakan menjadi yaitu faktor internal dan juga faktor eksternal. Untuk faktor internal, contohnya anak memiliki kecenderungan bergantung pada orang tua, tapi pada kenyataannya orang tua sering sekali mengabaikan keberadaan anak, selain itu juga, anak masih belum memiliki kematangan intelektual dan emosi. Dan untuk faktor eksternal yaitu kurangnya faktor pendidikan agama maupun masalah mengenai gender.

#### **RUMUSAN MASALAH**

Pada dasarnya Negara hukum mengatur dan melindungi anak dari segala bentuk tindakan yang menyangkut kekerasan terhadap anak, baik dalam tindakan kekerasan seksual maupun dalam tindakan penganiayaan yang di atur dalam UU Perlindungan anak, yang menjamin hak korban sehingga anak yang menjadikan korban dapat diperhatikan. Tetapi pada kenyataannya, seringkali anak tidak mendapatkan hak-hak keberlangsungan hidup didalam masyarakat dan menjadi korban daripada tindak kejahatan maupun penyimpangan masyarakat itu sendiri. Pertanyaan penelitian yang peneliti harapkan dapat terjawab dengan dilaksanakannya penelitian ini adalah : Bagaimana Reaksi Sosial Masyarakat Desa Rambah Terhadap Fenomena Sodomi Anak ?

#### **KERANGKA KONSEPTUAL**

Terjadinya suatu tindakan pidana yang menimbulkan korban dan adanya pelaku tindak pidana. Korban adalah orang atau kelompok orang yang mengalami penderitaan secara fisik, mental maupun emosional serta kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian berat terhadap hak asasi manusia, termasuk korban dan ahli warisnya. Konsep korban bersifat bebas, diskresi dan sangat samar-samar. Richard Quinney berpendapat bahwa korban adalah individu, masyarakat, dan struktur sosial yang menderita kerugian sosial sebagai akibat dari kejahatan.

Gambaran lebih luas tentang korban individu, korban kelembagaan korban lingkungan, korban masyarakat, nasional dan Negara ( Abdussalam, 2010) adalah sebagai berikut :

1. Korban perseorangan adalah setiap orang sebagai individu mendapat penderitaan baik jiwa, fisik, material maupun non material.
2. Korban institute adalah setiap institute mengalami penderitaan kerugian dalam menjalankan fungsinya yang menimbulkan kerugian berkepanjangan akibat dari kebijakan pemerintahan, kebijakan swasta maupun bencana alam.
3. Korban lingkungan hidup adalah setiap lingkungan alam yang didalamnya berisikan kehidupan tumbuh-tumbuhan, binatang, manusia dan masyarakat serta semua jasad yang tumbuh berkembang dan kelestariannya sangat tergantung pada lingkungan alam tersebut yang telah mengalami gundul, longsor, banjir dan kebakaran yang ditimbulkan oleh kebijakan pemerintahan yang salah dan perbuatan manusia baik individu maupun masyarakat yang tidak bertanggung jawab.
4. Korban masyarakat, bangsa dan Negara adalah masyarakat yang diperlukan diskriminatif tidak adil, tumpang tindih pembagian hasil pembangunan serta hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak social, hak budaya tidak lebih baik setiap tahun (dalam Waluyo, 2011).

Secara garis besar pengertian korban tidak hanya merujuk pada korban yang menderita secara langsung, tetapi juga termasuk korban yang tidak menderita secara langsung seperti istri kehilangan suami, anak kehilangan bapak dan lain sebagainya. Sedangkan menurut Mendelson berdasarkan derajat kesalahannya korban dibedakan menjadi (5) macam yaitu :

- a) Yang sama sekali tidak bersalah
- b) Yang jadi korban karena kelalaiannya
- c) Yang sama salahnya dengan pelaku
- d) Yang lebih bersalah daripada pelaku
- e) Yang korban adalah satu-satunya yang bersalah ( dalam hal ini pelaku dilepaskan), (dalam yulia, 2010).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia sodomi merupakan pencabulan dengan sesama jenis kelamin atau dengan binatang, atau bisa disebut juga dengan senggama antar manusia secara anal. Adapun faktor yang menyebabkan terjadinya tindak sodomi sendiri, antara lain :

1. Faktor Internal

Beberapa faktor yang menyebabkan pelaku sodomi tidak dapat mengatasi nafsunya adalah:

- a) Orang yang melakukan sodomi seringkali merasa menderita secara mental dan seringkali memiliki harga diri yang sangat rendah. Tekanan psikologis ini membuat mereka tidak dapat berkomunikasi secara normal dengan pasangannya dan kemudian memutuskan untuk menyalurkan hasratnya dalam bentuk lain. Misalnya dengan melakukan tindakan homoseksual untuk memuaskan hasrat dan perasaan rendah diri. Hal inilah yang menyebabkan sodomi sering terjadi antara laki-laki dengan laki-laki atau kelompok homoseksual dan laki-laki gay.
- b) Kecanduan seksual yang berlebihan dan keinginan untuk menghilangkan hasrat seksual yang tak tertahankan.
- c) Keinginan untuk mendominasi pasangan seperti pada fantasinya sendiri tetapi pasangan tidak dapat memenuhi fantasi tersebut sehingga pelaku sodomi mencoba sesuatu yang baru untuk memenuhi kebutuhan untuk memuaskan kepuasannya.
- d) Keinginan untuk mencoba teknik lain untuk berhubungan seks dan mendapatkan kepuasan. Seks anal antara pria dan pasangan wanita mungkin terjadi karena pasangan tersebut ingin mencoba cara berhubungan seks seks baru. Atau mungkin dengan cara ini mereka akan mencapai kepuasan yang lebih besar dibandingkan dengan hubungan seks biasa.

2. Faktor Eksternal

a) Faktor Keluarga

Faktor penyebab semua permasalahan sosial saat ini seringkali terletak pada degradasi moral yang semakin serius terjadi di kalangan remaja dan generasi muda. Penyebabnya karena orang tua kurang memberikan bimbingan kepada anaknya. Orang tua merupakan sumber pembentuk kepribadian seseorang, jika pendidikan tidak dilakukan dengan baik maka akan berdampak pada anaknya. Tanpa pendidikan yang layak, khususnya dalam aspek diri, kehidupan dan agama, orang ini tidak dapat menjalani kehidupan normal serta keterbatasan agamanya. Teladan orang tua dan keluarga sering kali menjadi salah satu faktor penyebab utama seseorang melakukan perilaku menyimpang atau perilaku umum seperti sodomi.

- 1) Hubungan keluarga yang tidak akrab antara orang tua dan anak atau antar saudara kandung menyulitkan seseorang untuk meminta nasehat, mengadu tentang masalah yang dialaminya dengan orang yang seharusnya memahaminya
- 2) Kedua orang tuanya sibuk bekerja dan tidak mengurus anak
- 3) Pengetahuan agama sangat kurang terutama di kalangan orang tua, membiarkan anak memakai pakaian yang mencolok dan menarik di dalam dan di luar rumah, dan membiarkan anak laki-laki berperilaku seperti anak perempuan dan cinta terhadap sesama manusia.
- 4) Sikap orang tua dan keluarga yang suka memandang rendah anaknya membuat orang merasa tidak penting dan rendah diri.

b) Faktor lingkungan

Pengaruh lingkungan sosial dapat menyebabkan seseorang melakukan tindakan sodomi sebagai berikut:

- 1) Sikap masyarakat mengasingkan kelompok minoritas.
- 2) Pengaruh dari teman sebaya.
- 3) Pergaulan bebas dimana orang bebas melakukan apa saja.
- 4) Desakan kehidupan kota yang modern akan mendorong seseorang untuk terpengaruh melakukan perbuatan penyimpangan seksual seperti sodomi.
- 5) Kehidupan yang terlalu miskin akan membuat mereka cenderung melakukan sesuatu di luar kendalinya, melakukan tindakan asusila untuk memuaskan kebutuhan nafsunya, termasuk melalui tindakan seksual sodomi.

c) Faktor media sosial

Mudahnya akses untuk mendapatkan materi seksual, seperti video porno, bahan bacaan dan penyalahgunaan internet, telah mendorong seseorang untuk melakukan tindakan yang melebihi kesusilaan manusia dan melanggar standar yang berlaku saat

ini. Berkat media Internet, materi pornografi yang berbeda dapat diakses dengan mudah dan bebas. Semua faktor yang mempengaruhi tersebut dapat mendorong seseorang melakukan perilaku menyimpang dan kekerasan seksual karena mengejar nafsunya sendiri yang tidak terkendali. Media sosial menanamkan sikap dan nilai-nilai tertentu dalam diri seseorang. Media juga dapat menentukan kepribadian dan perilaku seseorang.

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa respon adalah tanggapan, reaksi dan jawaban terhadap suatu gejala atau peristiwa yang terjadi. Sedangkan menurut kamus lengkap Psikologi disebutkan bahwa respon adalah sebarang proses otot atau kelenjar yang dimunculkan oleh suatu perangsang, atau berarti satu jawaban, khususnya satu jawaban bagi pertanyaan tes atau satu kuesioner, atau bisa juga berarti sebarang tingkah laku, baik yang jelas kelihatan atau yang lahiriah maupun yang tersembunyi. (Chaplin, 2006).

Reaksi atau biasa disebut reaksi berasal dari kata reaksi yang artinya tanggapan atau respons (reaksi). Reaktivitas adalah istilah psikologis yang mengacu pada reaksi terhadap rangsangan yang diterima melalui panca indera. Menurut Khusniati Rofiah dalam bukunya *Dakwah Jamaah Tabligh* menyebutkan bahwa respon adalah istilah yang digunakan oleh psikologi untuk menamakan reaksi terhadap rangsang yang diterima oleh panca indera. Respon biasanya diwujudkan dalam bentuk perilaku yang dimunculkan setelah dilakukan perangsangan. Sedangkan menurut Abu Ahmadi mengartikan respon sebagai proses pengamatan yang sudah berhenti dan menimbulkan kesan-kesan. (Abu Ahmadi:2010).

Jadi pembicaraan mengenai respon atau non-respon tidak tergantung pada perdebatan sikap. Reaksi juga diartikan sebagai perilaku atau sikap yang tampak sebelum adanya pemahaman yang mendalam, penyelidikan, dampak atau penolakan, apresiasi atau penolakan terhadap suatu fenomena tertentu (Sobur, 2003: 529). Secara umum dapat dikatakan ada tiga faktor yang mempengaruhi reaksi seseorang, yaitu:

1. Orang yang bersangkutan yang melihat dan berusaha menjelaskan apa yang dilihatnya akan dipengaruhi oleh sikap, motif, kekhawatiran dan harapannya.
2. Sasaran reaksinya adalah orang, benda, atau peristiwa. Ciri-ciri suatu sasaran seringkali mempengaruhi reaksi orang yang melihatnya. Dengan kata lain, gerakan, suara, ukuran, tindakan, dan karakteristik lain dari target reaksi juga menentukan cara pandang seseorang.
3. Faktor situasional dan respon dapat dipertimbangkan secara kontekstual, artinya situasi dimana respon tersebut terjadi akan mendapat perhatian. Keadaan merupakan faktor yang berperan dalam membentuk atau bereaksi pada seseorang (Mulyani :2007).

Reaksi sosial masyarakat akan tindak kejahatan adalah sebuah pola bentuk tindakan yang diberikan oleh sekelompok warga/masyarakat secara kolektif maupun bersama sama sebagai upaya menyikapi atau menghadapi fenomena kejahatan yang terjadi (Mustofa, 2007:33). Reaksi sosial pula kemudian terbagi kedalam dua jenis, yakni :

1. Reaksi sosial dengan orientasi formal  
Adalah reaksi masyarakat dengan pendekatan formal yang secara administrasi dirumuskan oleh instansi pemerintahan Negara, sebagai bentuk tindakan menghadapi tindak kejahatan. Salah satu contoh daripada reaksi sosial dengan orientasi formal adalah sistem peradilan pidana, yang mana dihadirkan untuk menjalankan fungsi pengatur tingkah laku masyarakat. Sebagai pelaksana daripada sistem peradilan pidana, ada kepolisian, lembaga peradilan, lembaga kejaksaan, serta lembaga pemasyarakatan.
2. Reaksi sosial dengan orientasi nonformal  
Adapun reaksi sosial dengan orientasi non formal adalah reaksi sosial melalui instansi instansi kenegaraan layaknya seperti yang sudah dirumuskan dalam sistem peradilan pidana, namun tidak disertai dengan aspek hukum ataupun pengadilan pidana. Reaksi sosial nonformal sendiri bergerak dengan dasar pertimbangan akan asas praktis dan pragmatis, dimana terdapat pertimbangan seberapa besar urgensi untuk sebuah tindak kejahatan diproses secara hukum (Mustofa, 2007:34).

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa respon adalah tanggapan, reaksi dan jawaban terhadap suatu gejala atau peristiwa yang terjadi. Sedangkan menurut kamus lengkap Psikologi disebutkan bahwa respon adalah sebarang proses otot atau kelenjar yang dimunculkan oleh suatu perangsang, atau berarti satu jawaban, khususnya satu jawaban bagi pertanyaan tes atau satu kuesioner, atau bisa juga berarti sebarang tingkah laku, baik yang jelas kelihatan atau yang lahiriah maupun yang tersembunyi atau tersamar. (Chaplin:2006).

Reaksi atau biasa disebut reaksi berasal dari kata reaksi yang artinya tanggapan atau respons (reaksi). Reaktivitas adalah istilah psikologis yang mengacu pada reaksi terhadap rangsangan yang diterima

melalui panca indera. Menurut Khusniati Rofiah dalam bukunya *Dakwah Jamaah Tabligh* menyebutkan bahwa respon adalah istilah yang digunakan oleh psikologi untuk menamakan reaksi terhadap rangsang yang diterima oleh panca indera. Respon biasanya diwujudkan dalam bentuk perilaku yang dimunculkan setelah dilakukan perangsangan. Sedangkan menurut Abu Ahmadi mengartikan respon sebagai proses pengamatan yang sudah berhenti dan menimbulkan kesan-kesan. (Abu Ahmadi:2010).

Faktor-faktor yang mendukung dan memberikan konteks untuk mengukur respon adalah sikap, persepsi dan keterlibatan. Respon dalam proses ini mendahului sikap seseorang, karena sikap merupakan kecenderungan atau kesediaan seseorang untuk berperilaku ketika dihadapkan pada suatu stimulus tertentu.

Jadi pembicaraan mengenai respon atau non-respon tidak tergantung pada perdebatan sikap. Reaksi juga diartikan sebagai perilaku atau sikap yang tampak sebelum adanya pemahaman yang mendalam, penyelidikan, dampak atau penolakan, apresiasi atau penolakan terhadap suatu fenomena tertentu (Sobur, 2003: 529).

Secara umum dapat dikatakan ada tiga faktor yang mempengaruhi reaksi seseorang, yaitu:

1. Orang yang bersangkutan yang melihat dan berusaha menjelaskan apa yang dilihatnya akan dipengaruhi oleh sikap, motif, kekhawatiran dan harapannya.
2. Sasaran reaksinya adalah orang, benda, atau peristiwa. Ciri-ciri suatu sasaran seringkali mempengaruhi reaksi orang yang melihatnya. Dengan kata lain, gerakan, suara, ukuran, tindakan, dan karakteristik lain dari target reaksi juga menentukan cara pandang seseorang.
3. Faktor situasional dan respon dapat dipertimbangkan secara kontekstual, artinya situasi dimana respon tersebut terjadi akan mendapat perhatian. Keadaan merupakan faktor yang berperan dalam membentuk atau bereaksi pada seseorang (Mulyani :2007).

Pengendalian sosial adalah konsep strategi yang dijalankan oleh masyarakat dalam upaya untuk menghadapi fenomena tindak kejahatan maupun penyimpangan, dimana misi dari pada pengendalian sosial adalah menjaga pola tingkah laku masyarakat untuk tidak terlibat dalam tindak kejahatan/simpangan.

### **Metode Penelitian**

Metode yang akan dijalankan pada pelaksanaan Guna memperoleh bukti yang kuat dan tepat dalam penelitian ini, maka dari itu penulis menggunakan metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, dengan maksud pemilihan metode penelitian menjelaskan atau menggambarkan pokok permasalahan yang dibahas di dalam penelitian ini.

Menurut Creswell (2010: 4), penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Proses penelitian kualitatif ini melibatkan upaya-upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan prosedur-prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari partisipan, dan menganalisis data secara induktif mulai dari tema-tema yang khusus ke tema-tema yang umum, dan menafsirkan makna data Creswell (2010:20).

Lokasi penelitian yang peneliti pilih adalah Desa Rambah, Kecamatan Rambah Hilir. Jumlah informan dalam penelitian ini yaitu 11 orang.

Sumber data penelitian yaitu data primer dan sekunder.

#### 1) Data primer

Merupakan informasi yang diperoleh dari sumber primer yaitu informasi dari narasumber (Wardiyanta dalam Sugiarto (2017: 87)

#### 2) Data Sekunder

Data sekunder merupakan informasi yang diperoleh tidak langsung dari sumber melainkan dari pihak ketiga.(Wardiyanta dalam Sugiarto (2017: 87)\

Untuk memperoleh informasi yang akurat, penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

#### 1) Teknik Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengamati secara sistematis faktor-faktor yang muncul pada objek penelitian (Sugiyono, 2017: 203). Pengamatan ini dilakukan untuk menciptakan pemahaman mengenai penelitian.

#### 2) Teknik Wawancara (wawancara)

Metode wawancara adalah suatu proses pertemuan antara dua pihak kemudian berdialog dengan tujuan untuk mengumpulkan informasi tentang tujuan penelitian, melalui sesi tanya jawab dalam pertemuan tatap muka antara orang pewawancara dan informan dengan atau tanpa

orang yang mewawancarai dengan penggunaan panduan wawancara (Bungin, 2013: 126).

3) Teknik Dokumentasi

Sugiyono (Susilo, 2018) Dokumen merupakan catatan peristiwa masa lalu. Materinya bisa berupa artikel, gambar, atau karya monumental yang dibuat oleh seseorang. Penelitian dokumen melengkapi penggunaan metode observasi dan wawancara.

**Tabel 1.2**  
**Waktu dan Tempat Wawancara**

No	Subjek Penelitian	Keterangan	Tanggal Wawancara	Lokasi Wawancara
1	Kepala LPAI Rokan Hulu	Key Informan	02 Mei 2024	Di Kantor LPAI Rokan Hulu
2	Kapolsek Rambah Hulu	Key Informan	20 Mei 2024	Polsek Rambah Hilir
3	Kepala Desa	Key Informan	03 Mei 2024	Kantor Desa Rambah Hilir
4	Ketua Pemuda Desa Rambah	Key Informan	30 April 2024	Di Tempat Tinggal Informan
5	Tokoh Masyarakat	Key Informan	05 Mei 2024	Di Tempat Tinggal Informan
6	Ketua RT	Key Informan	06 Mei 2024	Di Tempat Tinggal Informan
7	Wulan	Informan Pendukung	07 Mei 2024	Di Tempat Tinggal Informan
8	Risdayanti	Informan Pendukung	08 Mei 2024	Di Tempat Tinggal Informan
9	Desi	Informan Pendukung	09 Mei 2024	Di Tempat Tinggal Informan
10	Jusnita	Informan Pendukung	14 Mei 2024	Di Tempat Tinggal Informan
11	Feri	Informan Pendukung	16 Mei 2024	Di Tempat Tinggal Informan

### Pembahasan

Penelitian ini mengenai reaksi sosial masyarakat terhadap fenomena anak sebagai korban sodomi (studi kasus di Desa Rambah Kabupaten Rokan Hulu). Kemudian menemui Key informan untuk melakukan wawancara. Dari pertanyaan yang diajukan kepada key informan, penulis memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini seperti bagaimana reaksi masyarakat mengenai kasus anak korban sodomi. Kemudian penulis melakukan wawancara tidak terstruktur dan berinteraksi dengan informan pendukung guna melakukan wawancara lanjutan untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian. Informan pendukung dalam penelitian ini yaitu 1 orang tokoh masyarakat dan 5 orang masyarakat.

Wawancara, juga disebut wawancara, adalah proses mendapatkan informasi tentang tujuan penelitian melalui tanya jawab langsung antara pewawancara dan orang yang diwawancarai (Bungin 2013: 133). Wawancara biasanya berbentuk tanya jawab. Penulis berhadapan langsung dengan informan selama proses kontak langsung. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan masyarakat ditempat kejadian, tokoh masyarakat, ketua pemuda Desa Rambah, Kepala Desa, Kapolsek Rambah Hilir, Kepala LPAI Rokan Hulu. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan jawaban dan informasi mengenai penelitian yang dilakukan serta menjawab rumusan masalah.

Wawancara secara mendalam merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui percakapan dan tanya jawab, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan responden untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuan wawancara adalah untuk memperoleh informasi secara langsung, menyelami dunia pikiran dan perasaan seseorang, membuat suatu konstruksi kejadian dan pengalaman

yang telah lalu dan memproyeksikan suatu kemungkinan yang diharapkan akan terjadi di masa yang akan datang.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Aipda Amri Yunal didapatkan bahwa Kepolisian Rambah hilir telah menjalankan SOP yang berlaku untuk menangani kasus sodomi ini. Kepolisian dengan sigap menangkap pelaku dan menyelesaikan kasus agar pelaku dapat di adili. Pelaku akan di adili dengan hukuman yang berlaku sehingga memberikan efek jera dan menanggung segala kerugian yang telah diperbuat kepada korban. Korban yang merupakan Anak-anak seharusnya mendapatkan perlindungan lebih dari orang tua maupun lingkungan sekitar.

Berdasarkan analisa peneliti dari wawancara dengan ketua LPAI Rokan Hulu yang bernama Ibu Isnar Hayati. Dapat disimpulkan bahwa reaksi masyarakat mengenai kejadian sodomi yang terjadi yaitu dengan memberikan perlindungan kepada korban sehingga korban tidak merasa terancam dan memberikan pendampingan psikologi untuk memulihkan trauma yang ditimbulkan. Trauma yang ditimbulkan tidak boleh dipandang sebelah mata dikarenakan dapat mengakibatkan depresi dan penyakit mental pada korban. Dengan adanya pendampingan dari ahli diharapkan korban dapat pulih dan kembali berinteraksi sosial dengan lingkungan sekitar.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan informan. Peneliti dapat menyimpulkan bahwa Kepala desa beserta jajarannya dengan sigap menangani kejadian yang terjadi di Desa Rambah Hilir. Kepala desa mengajak masyarakat untuk bekerjasama dalam menjaga keamanan lingkungan desa dan dibantu oleh pemuda desa. Masyarakat tidak bisa menerima kejadian ini dengan berlalu begitu saja. Masyarakat bersama-sama saling membantu menjaga lingkungan sekitar dan membatasi orang asing yang mencurigakan. Perlu adanya tindakan yang tegas dari pihak kepolisian untuk menangkap pelaku dan memberikan ganjaran yang seberat-beratnya dikarenakan korban mengalami kerugian mental maupun psikologi yang dapat mengganggu masa depan korban.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan pendukung. Maka dapat disimpulkan bahwa reaksi masyarakat sangat geram dan menangkap pelaku agar tidak bisa melarikan diri. Masyarakat memukul dan melempari pelaku tetapi segera dicegah oleh Tokoh masyarakat maupun pihak berwenang agar tidak terjadi baku hantam. Masyarakat tidak dapat mentoleransi kejahatan pelaku dan segera membawa pelaku ke kantor polisi terdekat. Setelah kejadian, masyarakat bekerjasama untuk membentuk tim keamanan desa sehingga dapat memantau pergerakan orang asing yang mencurigakan. Hal ini dilakukan agar tidak ada lagi kejahatan yang menargetkan anak-anak dibawah umur.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan bapak Ilham selaku ketua RT desa Rambah. Reaksi masyarakat saat kejadian yaitu amarah masyarakat ingin menghakimi pelaku dan memberikan efek jera tetapi masyarakat tidak memiliki wewenang. Sebagai Ketua RT, Bapak Ilham mengajak masyarakat untuk menjaga lingkungan tempat tinggal dan mengawasi pergerakan orang asing yang datang sebagai upaya preventif agar tidak ada lagi kasus kejahatan di desa Rambah.

Analisis yang penulis peroleh dari mewawancarai informan Ibu Risdayanti yaitu masyarakat tidak dapat mentoleransi kasus kejahatan ini dikarenakan sudah melanggar norma dan agama. Masyarakat tidak bisa membiarkan pelaku berkeliaran bebas, pada saat kejadian warga beramai-ramai datang ke lokasi kejadian dan melaporkan kasus ini kepada kepala desa dan polsek terdekat agar pelaku dapat diringkus dan diamankan sehingga tidak meresahkan masyarakat sekitar. Reaksi masyarakat yang siap siaga dalam menangkap pelaku membuktikan bahwa masyarakat masih peduli dengan lingkungan sekitar. (Tutrianto, 2018)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Jusnita. Maka peneliti menyimpulkan bahwa masyarakat segera bertindak ketika pelaku kejahatan sedang menjalankan aksinya. Reaksi masyarakat yaitu menangkap pelaku dan membawa ke RT, Pemuda Desa serta melaporkan ke Kepala Desa. Setelah pelaku ditangkap kemudian dibawa ke polsek terdekat untuk ditindaklanjuti. Masyarakat menghubungi polisi untuk menyelesaikan kasus ini agar tidak ada amukan masa yang menghakimi pelaku kejahatan. Masyarakat bersama-sama bertanggung jawab untuk menjaga keamanan di lingkungan sekitar agar tercipta lingkungan yang aman untuk anak-anak bermain.

Berdasarkan analisa peneliti dari perolehan hasil wawancara yang dilakukan dilapangan dapat disimpulkan bahwa sebagai orang tua tentu tidak bisa tinggal diam ketika melihat kasus kejahatan yang menimpa anak-anak dilingkungan tempat tinggal. Orang tua tentu mengkhawatirkan pelaku kejahatan selalu mengintai. Reaksi masyarakat yaitu marah kepada pelaku kejahatan. Pada saat kejadian, masyarakat segera melaoprkan ke kepala desa dan pemuda desa. Setelah dilaporkan, pelaku dibawa ke polsek terdekat untuk diproses ke tahap selanjutnya yaitu dijatuhi hukuman sesuai dengan KUHP. (Usmita, n.d.)

Kata "respon", yang berarti "balasan" atau "tanggapan", adalah asal dari istilah "reaksi", juga dikenal sebagai "respon". Istilah psikologi yang disebut "respon" mengacu pada reaksi yang ditunjukkan oleh panca indra terhadap stimulus. Sikap, persepsi, dan partisipasi membentuk dan mendorong ukuran

respon. Sikap seseorang adalah kecenderungan atau keinginannya untuk bertindak sesuai dengan rangsangan tertentu, sehingga respons pada prosesnya didahului oleh sikapnya. Jadi, terlepas dari diskusi sikap, berbicara tentang respons atau tidak respons. Selain itu, respons juga dapat didefinisikan sebagai tindakan atau sikap yang muncul sebelum pemahaman yang mendalam, penyelidikan, pengaruh atau penolakan, suka atau tidak suka, dan pemanfaatan fenomena tertentu (Sobur, 2003:529).

Dalam buku Mustofa yang berjudul kriminologi: kajian sosiologis terhadap kriminalitas, perilaku menyimpang, dan pelanggaran hukum. Mustofa menjelaskan bahwa kejahatan adalah pola tingkah laku yang dilakukan oleh individu atau sekelompok individu (formal atau non-formal) maupun suatu organisasi dalam masyarakat yang berdampak materi, fisik, dan psikologis, dan dapat dirujuk melalui proses politik oleh lembaga legislatif. Selain itu, mencakup pola tingkah laku yang bertentangan dengan perasaan moral masyarakat, dan masyarakat memberikan reaksi sosial (non formal) kepada pelakunya, yang dikenal sebagai perilaku menyimpang (Mustofa 2007; 31).

Berdasarkan pernyataan di atas, reaksi sosial mencakup tanggapan masyarakat terhadap kejahatan yang terjadi di sekitarnya. Reaksi formal dapat mencakup sistem peradilan pidana, sedangkan reaksi non formal mencakup hukuman yang diberikan oleh masyarakat berdasarkan norma masyarakat. Sebagai bagian dari studi kriminologi, reaksi masyarakat terhadap kejahatan dapat berbentuk formal melalui sistem peradilan pidana atau informal melalui upaya masyarakat untuk mencegah kejahatan secara swakarsa. Kedua bentuk reaksi, formal dan informal, merupakan manifestasi dari upaya pengamanan masyarakat.

#### 1. Reaksi Formal

Lembaga resmi dalam sistem peradilan pidana melakukan tindakan terhadap pelaku kejahatan yang dikenal sebagai reaksi informal terhadap kejahatan; namun, tindakan ini tidak mengacu pada tindakan hukum yang berlaku. Lembaga kepolisian biasanya melakukan tindakan informal ini karena alasan praktis. Contohnya adalah menangkap remaja yang membawa motor ke sekolah dan memberikan peringatan kepada orang tua tanpa memproses ke jalur hukum. (Rinaldi & Si, n.d.)

Reaksi sosial formal sangat berperan penting bagi tindak kejahatan. Dengan adanya reaksi sosial formal maka disusunlah hukum pidana dan sistem peradilan pidana. Sistem peradilan pidana di Indonesia diatur oleh berbagai peraturan perundang-undangan, bukan hanya KUHP. Sistem peradilan pidana terpadu ini dibangun pada prinsip perbedaan fungsional di antara aparat penegak hukum sesuai dengan proses kewenangan yang diberikan Undang-Undang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa reaksi formal kepolisian mengenai Fenomena Anak Sebagai Korban Sodom (Studi Kasus di Desa Rambah Kabupaten Rokan Hulu) menunjukkan bahwa pihak kepolisian telah memberikan hukuman sesuai dengan perbuatan yang dilakukan pelaku kejahatan. Polisi dengan sigap menanggapi laporan warga Desa Rambah dan membawa pelaku ke kantor polisi beserta saksi-saksi untuk ditindaklanjuti. Polisi melakukan patroli untuk menjaga keamanan di Desa Rambah bekerjasama sama dengan masyarakat desa sehingga tercipta lingkungan yang aman untuk anak-anak.

#### 2. Reaksi Non-Formal

Reaksi non-formal masyarakat terhadap kejahatan terdiri dari berbagai tindakan masyarakat secara langsung terhadap pelaku dan gejala kejahatan tanpa berhubungan dengan sistem peradilan pidana. Reaksi non-formal merupakan bentuk dari kepedulian masyarakat dengan lingkungan sekitar sebagai pemegang peran penting dalam pengendalian sosial. Pada kasus ini, secara konseptual pengendalian sosial merupakan wujud dari reaksi non-formal masyarakat.

Berbagai tindakan yang dilakukan oleh masyarakat secara langsung terhadap pelaku dan gejala kejahatan tanpa terlibat dengan sistem peradilan pidana dikenal sebagai reaksi non-formal terhadap kejahatan. Menghukum secara masa, melempari, menghina, mengusir paksa, melempari, membakar, dan mengeroyok pelaku adalah beberapa contoh. Dalam kasus penelitian ini, reaksi masyarakat secara non-formal terdiri dari tindakan sanksi sosial yang mencakup hinaan dan cacian terhadap pelaku kejahatan.

Berdasarkan judul penelitian mengenai Reaksi Sosial Masyarakat Terhadap Fenomena Anak Sebagai Korban Sodom (Studi Kasus di Desa Rambah Kabupaten Rokan Hulu). Maka dapat disimpulkan bahwa masyarakat mengecam kejadian ini dan tidak dapat mentoleransi kejahatan pelaku yang telah memakan korban di Desa Rambah. Masyarakat segera melaporkan ke pihak yang berwenang seperti kepala desa dan ketua pemuda desa kemudian membuat laporan ke kepolisian terdekat agar pelaku segera ditangkap dan di adili sesuai dengan KUHP dan Pasal Perlindungan Anak. (Ramadhini & Rinaldi, 2023)

Masyarakat sangat merasa kejahatan sodomi tidak dapat dimaafkan dikarenakan melanggar norma agama dan norma sosial. Kejahatan pelaku yang mengakibatkan korban memiliki trauma dan mengancam

masa depan korban. Upaya preventif masyarakat yaitu membentuk tim keamanan desa untuk mencegah aktivitas orang asing yang mencurigakan sehingga tidak ada lagi kejahatan yang sama terulang kembali.

Salah satu definisi dari masyarakat pada awalnya adalah "*a union of families*" atau masyarakat merupakan gabungan atau kumpulan dari keluarga-keluarga. Awal dari masyarakat pun dapat kita katakan berasal dari hubungan antar individu, kemudian kelompok yang lebih membesar lagi menjadi suatu kelompok besar orang-orang yang disebut dengan masyarakat (Khairuddin, 2008). Masyarakat adalah suatu kesatuan yang selalu berubah yang hidup karena proses masyarakat. Masyarakat terbentuk melalui hasil interaksi yang kontinyu antar individu. Dalam kehidupan bermasyarakat selalu dijumpai saling pengaruh mempengaruhi antara kehidupan individu dengan kehidupan bermasyarakat (Soetomo, 2009).

Istilah Masyarakat (*Society*) artinya tidak diberikan ciri-ciri atau ruang lingkup tertentu yang dapat dijadikan pegangan, untuk mengadakan suatu analisa secara ilmiah. Istilah masyarakat mencakup masyarakat sederhana yang buta huruf, sampai pada masyarakat-masyarakat industrial modern yang merupakan suatu negara. Istilah masyarakat juga digunakan untuk menggambarkan kelompok manusia yang besar, sampai pada kelompok-kelompok kecil yang terorganisasi (Soekanto, 1983).

Saat ini, kelompok-kelompok tersebut membentuk kelompok masyarakat yang besar, tersebar di seluruh permukaan bumi sebagai unit manusia yang sangat erat dan disebut negara-bangsa. Perubahan yang terjadi selama masa hidup beberapa generasi manusia tidak terjadi secara cepat pada satu kelompok manusia dibandingkan kelompok manusia lainnya, beberapa mengalami perubahan lambat dan berlangsung selama beberapa puluh generasi dalam satu atau dua abad.

Ada juga kelompok yang berkembang sangat cepat, hanya membutuhkan jangka waktu dua atau tiga generasi selama beberapa dekade. Sifat ini sebenarnya dimiliki oleh penghuni rumah atau anggota sekolah. Namun, tidak adanya sistem standar yang menyeluruh dan tidak adanya kesinambungan membuat penghuni asrama atau siswa sekolah tidak bisa disebut sebagai komunitas. Sebaliknya negara, kota, desa misalnya, merupakan suatu kesatuan manusia yang mempunyai empat ciri yang telah diuraikan di atas, yaitu: interaksi antar warga negara, adat istiadat, norma, hukum, dan aturan khas yang mengatur setiap model sosial. kehidupan. perilaku warga: keadaan kota atau desa, kesinambungan waktu dan kuatnya rasa identitas yang menyatukan seluruh warga (Koentjaraningrat, 2009). Oleh karena itu suatu negara atau desa bisa kita sebut sebagai masyarakat dan kita sering berbicara tentang masyarakat Indonesia, masyarakat Filipina, masyarakat Belanda, masyarakat Amerika, masyarakat Jakarta, masyarakat Medan, perusahaan Sala, perusahaan Balige, perusahaan desa Ciamis atau perusahaan desa Trunyan. Setelah penjelasan di atas, kini saatnya mengembangkan definisi konsep masyarakat untuk keperluan analisis antropologi. Memperhatikan ketiga ciri tersebut di atas, maka kita dapat memberikan definisi khusus tentang masyarakat sebagai berikut: Masyarakat adalah suatu kesatuan hidup manusia, yang saling berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat dan adat istiadat, bertautan terus menerus dan mempunyai arti tertentu. dari identitas bersama.

Definisi ini serupa dengan yang dikemukakan oleh (Gillin 1954: 139), yang memandang masyarakat sebagai unsur kesatuan hidup, adat istiadat, kesinambungan dan identitas bersama. Unsur berkumpul dalam definisi ini mirip dengan unsur "kesatuan hidup" dalam definisi kami, unsur adat istiadat dan tradisi bersama adalah unsur "adat istiadat" dan "kontinuitas" dalam definisi kami. praktik adalah unsur "kebiasaan" dan "kontinuitas" dalam definisi kami, dan juga merupakan unsur sikap dan perasaan umum kesatuan itu sama dengan unsur "identitas bersama".

Dalam bukunya Prinsip Sosiologi, guru besar sosiologi Universitas Gadjah Mada Djodjodigono membedakan konsep "masyarakat dalam arti luas dan sempit". Berdasarkan konsep Djodjodigono, kita dapat mengatakan bahwa masyarakat Indonesia adalah contoh dari "masyarakat dalam arti luas", sebaliknya kita menganggap masyarakat yang terdiri dari anggota kelompok kekerabatan seperti dadia, marga atau suku, adalah contoh "masyarakat dalam arti sempit".

Menurut Mustofa, akibat dari reaksi sosial ini, terbentuk dua sistem pencegahan: sistem moralistik dan abolionistik. Sistem moralistik melakukan pencegahan dengan menyebarkan ajaran agama, moral, undang-undang yang baik, dan metode lain yang dapat mencegah hawa nafsu untuk berbuat jahat. Beberapa bagian masyarakat harus melakukan tindakan pencegahan. Keluarga adalah bagian terkecil dari masyarakat. Orangtua memberikan edukasi seks kepada anak sebagai upaya preventif kejahatan seksual yang mengancam jiwa anak-anak.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

### **1. SIMPULAN**

Berdasarkan penelitian dan observasi yang telah dilakukan mengenai Reaksi Sosial Masyarakat Terhadap Fenomena Anak Sebagai Korban Sodomi (Studi Kasus Di Desa Rambah Kabupaten Rokan Hulu). Maka kesimpulan yang didapat dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Reaksi formal yang muncul dari pihak kepolisian yaitu dengan memberikan hukuman sesuai dengan pasal yang berlaku agar pelaku kejahatan dapat dihukum secara seadil-adilnya dan memberikan efek jera. Pada kasus sodomi yang terjadi di Desa Rambah telah memakan korban yaitu anak dibawah umur sehingga memberikan kerugian secara mental maupun psikologis. Polsek Rambah Hilir sudah menangani kasus dengan cepat dan bekerjasama dengan masyarakat desa Rambah untuk menjaga keamanan lingkungan sekitar agar tidak lagi kasus kejahatan yang sama terulang kembali. Pelaku kejahatan sudah di adili dan dihukum.
2. Pihak LPAI telah menjalankan perannya dalam memberikan perlindungan dan pendampingan kepada korban dan memberikan konseling untuk menyembuhkan korban dari trauma yang dialami sehingga korban dapat kembali berinteraksi sosial dengan masyarakat seperti sediakala.
3. Reaksi Non-Formal yang bentuknya muncul oleh pihak masyarakat setempat di tempat tinggal korban. Peran Aparat desa, Tokoh masyarakat, ketua pemuda dan masyarakat mempunyai pengaruh penting dalam menjaga keamanan lingkungan serta menciptakan lingkungan yang damai dan aman untuk masyarakat.

Dari kedua bentuk reaksi sosial yang telah disebutkan di atas maka reaksi yang paling memiliki pengaruh dominan yaitu reaksi non-formal. Pihak masyarakat tidak dapat menerima dan memberikan sanksi sosial kepada pelaku kejahatan yang telah merugikan korban secara materi dan mental. Anak-anak yang pada umumnya hanyalah bermain tetapi mendapatkan perilaku kejahatan sehingga memberikan trauma berat dan mengancam masa depan. Masyarakat dan pemerintah desa saling bekerjasama untuk mencegah kejahatan yang sama dengan cara membentuk tim keamanan desa yang di prakarsai oleh pemuda desa sehingga dapat memantau dan membatasi aktivitas orang asing yang mencurigakan di desa. Reaksi masyarakat ketika kejadian sodomi ini terjadi, masyarakat langsung menangkap pelaku dan membawa ke kantor kepolisian sehingga pelaku dapat dihukum sesuai dengan KUHP dan Pasal Perlindungan Anak.

## 2. SARAN

1. Kepolisian yang bertanggung jawab atas kasus sodomi harus bekerja lebih cepat dan tuntas untuk menyelesaikan kasus-kasus yang meresahkan masyarakat ini agar lingkungan menjadi aman dan ramah anak. Pelaku harus dihukum berat sehingga mengakibatkan trauma dan jera, serta memberikan perlindungan kepada korban agar mereka dapat kembali beraktivitas dan bersosialisasi dengan masyarakat.
2. Diharapkan LPAI memberi tahu orang tua tentang bahaya yang disebabkan oleh orang asing yang mengancam keamanan anak-anak di lingkungan tempat tinggal mereka. Ini akan membantu orang tua memahami kasus sodomi dan memberi tahu anak-anak mereka tentang hal itu.
3. Kepala desa dan pemuda desa harus bekerja sama untuk menjaga keamanan dan selalu mengawasi lingkungan sehingga tempat bermain anak aman dan tidak ada lagi kejahatan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bungin, Burhan. 2013. Metode penelitian sosial & ekonomi: format-format kuantitatif dan kualitatif untuk studi sosiologi, kebijakan, publik, komunikasi, manajemen, dan pemasaran edisi pertama. Jakarta: kencana prenada media group.
- D.Y. Witanto, Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin, Kencana, Jakarta: 2012, h. 59.
- Dellyana, Shanty, , Wanita dan Anak di Mata Hukum, Liberty, Yogyakarta, 2004, hal 81
- Dikdik. M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan, Ctk. Pertama, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Dirk John, "Dampak Tindakan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Serta Solusinya", Jurnal Sasi, Vol 16 No. 3, 2010, 12-15.
- Elly Setiadi dan Usman Kolip, Pengantar Sosiologi (Jakarta:Kencana, 2011)
- Irdini, Kesuma. (2018). Kajian Viktimologi Terhadap Anak Sebagai Korban Sodomi (Studi Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2017/Pn.Kbu). Universitas Lampung, Fakultas Hukum.
- J.E. Sahetapy., 1987, Viktimologi Sebuah Bunga Rampai, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta
- J.P. Chaplin, Kamus Lengkap Psikologi, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), h. 432
- John W. Creswell, Research design pendekatan kualitatif kuantitatif dan mixed. Yogyakarta, Pustaka Pelajar. 2013
- Joseph S. Roucek dan Associates. "Social Control". Cetakan ke-4. D. Van Nostrand Company, Inc.,Toronto-New York-London.
- Koentjaraningrat, 2009. Penegak Ilmu Antropologi. Jakarta : Rineka Cipta.

- Kusmiati. 2017. "Peranan Pekerja Sosial Dalam Penanganan Anak Korban Kekerasan Seksual Sodomi", Kesejahteraan Sosial, Vol. 3
- Maidin Gulton, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, (Bandung: Refika Adiatama, 2008), hlm 2.
- Marsaid.2014. Perlindungan Hukum Anak Pidana dalam Perspektif Maqasid Asy-Syariah, Yogyakarta: Genta Publishing
- Moleong, Lexy J.. Metodologi Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi. Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2007.
- Mulya, Riska Putri .(2017) .Analisis Kriminologis Pencabulan Yang Dilakukan Ayah Terhadap Anak Laki-Laki Kandung (Studi Kasus Di Polres Lampung Utara). Fakultas Hukum, Universitas Lampung.
- Musa, M., Latif, S. A., Yanti, E., Elvina, E., Susanti, H., & Almahera, R. (2023). Penyuluhan Hukum Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Lingkungan Sekolah di MAN 1 Pekanbaru. *I-Com: Indonesian Community Journal*, 3(1), 368–376. <https://doi.org/10.33379/icom.v3i1.2371>
- Mustofa Muhammad, 2007, kriminologi: kajian terhadap kriminalitas, perilaku menyimpang dan pelanggaran hukum, Fisip UI Press, Depok.
- Mustofa, Muhammad. 2017. "Metodologi Penelitian Kriminologi". Prenada :Jakarta.
- Narwoko, Dwi, dan Bagong Suyanto, Sosiologi: Teks Pengantar dan Terapan (Jakarta: Prenada Media, 2004)
- Nasir Djamil, 2013. Anak Bukan Untuk Dihukum. Jakarta: Sinar Grafika.
- Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
- Prints, Darwin, , Hukum Anak Indonesia, : Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997 hal 201
- Ramadhini, A., & Rinaldi, K. (2023). Penanganan Lapas Terhadap Narapidana Homoseksual (Studi Kasus Lapas Kelas Ii a Pekanbaru). *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, 2(1), 29–35. <https://doi.org/10.55681/seikat.v2i1.368>
- Rinaldi, K., & Si, M. (n.d.). Terhadap Pelaku Tindak Pidana Asusila di Lembaga Pemasyarakatan.
- Romli Atmasasmita, Teori dan Kapita Selekta Kriminologi (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2007)
- Sahetapy, J.E., 1987 Viktimologi Sebuah Bunga Rampai Pustaka Sinar Harapan Jakarta.
- Siti Musdah Mulia, Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender, Yogyakarta, Kibar Press, 2007, h. 55-64.
- Situmeang, Sahat M.T. 2021. "Buku Ajar Kriminologi". Rajawali Buana Printing. Depok.
- Sugiyono, (2017). Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D Bandung: Alfabeta.
- Topo Santoso, Hukum Pidana Suatu Pengantar, Depok, Rajagrafindo Persada, 2020:58.
- Tutrianto, R. (2018). Munculnya Wilayah Kejahatan Di Perkotaan (Studi Pada Kota Pekanbaru). *Indonesian Journal of Criminology*, 14(1), 267-288.
- Usmita, F. (n.d.). STRATEGI KEPOLISIAN DALAM MENCEGAH PROSTITUSI ANAK (Studi Pada Polresta Pekanbaru) Dendi Stefan Abidin1, Fakhri Usmita2,.
- UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pengertian anak.
- Wagiati Soetedjo, Melani, Hukum Pidana Anak, (Bandung: PT Refika Aditama, 2013), h.142.
- Yasmin, V. A., & Zulherawan, M. (2024). PERANAN SEKOLAH DALAM UPAYA PENANGGULANGAN BULLYING (Studi Kasus Pada SMPN X Indragiri Hulu). *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 11(4), 1469-1479.
- Zulherawan, M. (2022). UPAYA PENANGANAN TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL (Studi Kasus DP2KBP3A di Kabupaten Kuantan Singingi). *SISI LAIN REALITA*, 7(1), 108-121.
- Zulherawan, M., & Latif, S. A. (2020). Sisi Gelap Eksploitasi Anak Bawah Umur Di Kota Pekanbaru. *Sisi Lain Realita*, 5(2), 1-18.